



P U T U S A N
Nomor 14/Pid.B/2020/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Jabal Rahmat Bin M. Alimin;
Tempat lahir : Bantaeng;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 17 Agustus 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Kamangi, Kelurahan Marioennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (sebagai Mro/member Relation Officer);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 November 2019;

Terdakwa Jabal Rahmat Bin M. Alimin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
3. Penuntutsejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 Februari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Maret 2020 sampai dengan tanggal 02 Mei 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Andi Baso Rikardi, S.H dan Ahmad Kumia Kadir, S.H Penasihat Hukum pada Kantor Hukum ANDI BASO RIKARDI, SH dan Rekan, berkantor di Jalan Poros Provinsi Bulukumba-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinjai, Ling. Tammasongo, Kel. Palampang Kec. Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 14/Pid.B/2020/PN.Ban tanggal 3 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2020/PN.Ban tanggal 3 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JABAL RAHMAT Bin M ALIMIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penggelapan dalam jabatan secara berlanjut” sebagaimana Dakwaan alternatif kesatu kami melanggar Pasal 374 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JABAL RAHMAT Bin M ALIMIN dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas KKSO (kertas kerja stock opname);
 - 1 (satu) lembar SK (surat keterangan) atas nama JABAL RAHMAT sebagai MRO (member relation officer) PT. Sumber Alfaria Trijaya,Tbk;
 - 3 (tiga) lembar daftar toko member MRO atas nama SUNIARTI, nomor outled ID 99990110000456716 dengan nama “TOKO NIAR”;
 - 3 (tiga) lembar daftar toko member MRO atas nama HANS PATRICK CITRA, nomor outled ID 9999010000882343 dengan nama “Toko Sumber Rejeki”;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa JABAL RAHMAT Bin M ALIMIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Ban



Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan :

- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa kooperatif dan sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan kerugian yang dialami oleh Alfamart itu tetap menjadi hutang dan setelah keluar dari Rutan, Terdakwa disuruh oleh pihak Alfamart untuk menyelesaikan hutang tersebut;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa JABAL RAHMAT Bin M. ALIMIN pada bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tahun 2019. bertempat di Toko Alfamart Jalan Monginsidi, Kelurahan Bontoatu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, Beberapa perbuatan mempunyai hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, walaupun tiap-tiap perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada dibawah kekuasaannya kerana hubungan kerja, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan pada PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk di Toko Alfamart Jalan Monginsidi, Kelurahan Bonto atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng dengan NIK: 19021760 yang bekerja sejak tanggal 06 Februari 2019 dengan jabatan sebagai Member Relation Officer (MRO) sesuai dengan Surat Keterangan dari PT. Sumber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfaria Trijaya, Tbk Nomor: 001/SAT-MKS/PS/XII-19, yang mempunyai tugas yaitu menjual barang secara grosir ke konsumen yang sudah menjadi member PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa sebagai Member Relation Officer (MRO) mengeluarkan barang dari gudang Alfamart Monginsidi tanpa di struk kemudian menjual barang tersebut ketoko-toko yang telah menjadi member Toko Alfamart Monginsidi secara grosir termasuk kepada saksi NIAR dan saksi HANS, kemudian uang hasil penjualan barang tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada kasir Alfamart Monginsidi;
- Bahwa pada tanggal 20 November 2019 saksi SYAMSUL RIJAL sebagai Member relation officer (MRO) Toko Alfamart Kartini di perbantukan ke Toko Alfamart Monginsidi untuk membantu menaikkan penjualan barang Toko Alfamart Monginsidi karena penjualan barang Alfamart Monginsidi berada di posisi terendah, saksi SYAMSUL RIJAL kemudian mengecek stok di server dan membandingkan dengan fisik barang di gudang dan saksi SYAMSUL RIJAL menemukan terdapat selisih barang antara server dan di gudang serta uang hasil penjualan tidak distruk/disetor sebagai bukti bahwa barang tersebut sudah terjual sehingga saksi SYAMSUL RIJAL melaporkannya kepada saksi ANDIKA PUTRA yang merupakan Senior Member Relation Officer (SMRO);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 saksi BACHDAR yang merupakan karyawan PT. Sumber Alfaria Tri jaya, Tbk bertugas di Departemen Inventory Control melakukan stock opname di Toko Alfamart Monginsidi dan menemukan selisih antara fisik barang dengan data di master inventory yang mengindikasikan minus barang sebesar Rp.142.733.375,- (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa termasuk membayar utang Terdakwa kepada saudara DIDIK sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, maka Sumber Alfaria Tri jaya, Tbk mengalami kerugian sebesar Rp.142.733.375,- (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) atau setidaknya melebihi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Perbuatan Terdakwa JABAL RAHMAT Bin M. ALIMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa JABAL RAHMAT Bin M. ALIMIN pada bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tahun 2019. bertempat di Toko Alfa mart Jalan Monginsidi, Kelurahan Bontoatu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, Beberapa perbuatan mempunyai hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, walaupun tiap-tiap perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan pada PT. Sumber Alfaria Tri jaya, Tbk di Toko Alfamart Jalan Monginsidi, Kelurahan Bontoatu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng dengan NIK: 19021760 yang bekerja sejak tanggal 06 Februari 2019 dengan jabatan sebagai Member Relation Officer (MRO) sesuai dengan Surat Keterangan dari PT. Sumber Alfa riaTri jaya, Tbk Nomor: 001/SAT-MKS/PS/XII-19, yang mempunyai tugas yaitu menjual barang secara grosir ke konsumen yang sudah menjadi member PT. Sumber AlfariaTri jaya, Tbk;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa sebagai Member Relation Officer (MRO) mengeluarkan barang dari gudang Alfamart Monginsi di tanpa di struk kemudian menjual barang tersebut ketoko-toko yang telah menjadi member Toko Alfamart Monginsidi secara grosir termasuk kepada saksi NIAR dan saksi HANS, kemudian uang hasil penjualan barang tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada kasir Alfamart Monginsidi;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 November 2019 saksi SYAMSUL RIJAL sebagai Member relation officer (MRO) Toko Alfamart Kartini di perbantukan ke Toko Alfamart Monginsidi untuk membantu menaikkan penjualan barang Toko Alfamart Monginsidi karena penjualan barang Alfamart Monginsidi berada di posisi terendah, saksi SYAMSUL RIJAL kemudian mengecek stok di server dan membandingkan dengan fisik barang di gudang dan saksi SYAMSUL RIJAL menemukan terdapat selisih barang antara server dan di gudang serta uang hasil penjualan tidak di struk/disetor sebagai bukti bahwa barang tersebut sudah terjual sehingga saksi SYAMSUL RIJAL melaporkannya kepada saksi ANDIKA PUTRA yang merupakan Senior Member Relation Officer (SMRO);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 saksi BACHDAR yang merupakan karyawan PT. Sumber Alfaria Tri jaya, Tbk bertugas di Departemen Inventory Control melakukan stock opname di Toko Alfamart Monginsidi dan menemukan selisih antara fisik barang dengan data di master inventory yang mengindikasikan minus barang sebesar Rp.142.733.375,- (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa termasuk membayar utang Terdakwa kepada saudara DIDIK sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, maka Sumber AlfariaTri jaya, Tbk mengalami kerugian sebesar Rp.142.733.375,- (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) atau setidaknya melebihi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Perbuatan Terdakwa JABAL RAHMAT Bin M. ALIMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPJo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ADE SUPRIANTO Bin SUNARNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ADE SUPRIANTO Bin SUNARNO pernah diperiksa penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi ADE SUPRIANTO Bin SUNARNO berikan saat diperiksa penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi ADE SUPRIANTO Bin SUNARNO bekerja di Toko Alfamart di Jalan Mongisidi Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng sebagai Kepala Toko dari bulan Februari 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2019;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai MRO di toko Alfamart di Jalan Mongisidi Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng pada bulan Februari 2019 yang bertugas memasarkan atau menjual barang secara partai besar kepada Toko-Toko yang sudah jadi member Toko Alfamart;
- Bahwa hanya terdakwa yang bekerja sebagai MRO (member relation office) di Toko Alfamart di Jalan Mongisidi Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan barang dari toko tanpa struk toko dan menjualnya kepada toko-toko dekat Alfamart dan hasil penjualannya tidak di setor kepada kasir Alfamart dan barang yang dijual adalah barang-barang item khusus kepada toko-toko yang sudah jadi member dan semuanya dijual dengan partai besar dan hanya MRO (Member relation office) yang bisa menjual atau mengeluarkan barang dari toko dengan jumlah banyak;
- Bahwa Saksi ADE SUPRIANTO Bin SUNARNO tidak mengetahui pasti kapan Terdakwa mulai melakukan perbuatan tersebut, nanti tanggal 22 November 2019 setelah tim IC (inventori control) dari PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk. Mengaudit barang Alfamart di Jalan Mongisidi Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng dan ditemukan selisih barang yang digudang dan barang yang tercantum dalam kertas KKSO (Kertas kerja stock opname);
- Bahwa Terdakwa pernah menyetorkan uang hasil penjualannya kepada Saksi ADE SUPRIANTO Bin SUNARNO apabila Terdakwa mengeluarkan barang dengan memakai struk maka Terdakwa menyetorkan hasil penjualannya kepada kasir yang jaga pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa sudah sering kali mengeluarkan barang dan hasil penjualannya tidak disetorkan kepada kasir dan Saksi ADE SUPRIANTO

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SUNARNO tidak mengetahui mengapa Terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualannya kepada kasir yang jaga pada saat itu;

- Bahwa uang hasil penjualan barang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa yang Saksi ADE SUPRIANTO Bin SUNARNO ketahui yakni barang berupa rokok sampoerna, rokok surya 16, teh kotak, mie sedap, susu frisian coklat, susu frisian putih, susu frisian gold dan masako dan masih banyak namun Saksi ADE SUPRIANTO Bin SUNARNO sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi ADE SUPRIANTO Bin SUNARNO masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa yakni 1 lembar kertas KKSO (kertas kerja stock opname), 1 (satu) lembar SK (surat keterangan) atas nama JABAL RAHMAT sebagai MRO (member relation officer) PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk, 3 (tiga) lembar daftar toko member MRO atas nama SUNIARTI, nomor outled ID 99990110000456716 dengan nama "TOKO NIAR" dan 3 (tiga) lembar daftar toko member MRO atas nama HANS PATRICK CITRA, nomor outled ID 9999010000882343 dengan nama "Toko Sumber Rejeki";
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Toko Alfamart Monginsidi mengalami kerugian sejumlah Rp142.733.375,00 (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa Saksi ADE SUPRIANTO Bin SUNARNO pernah menemani Terdakwa untuk menjual barang Toko Alfamart Monginsidi;
- Bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. **SYAMSUL RIJAL Bin HAERUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi SYAMSUL RIJAL Bin HAERUDDIN pernah diperiksa penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi SYAMSUL RIJAL Bin HAERUDDIN berikan saat diperiksa penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi SYAMSUL RIJAL Bin HAERUDDIN dan Terdakwa sama-sama sebagai MRO (member relation officer) namun Saksi SYAMSUL RIJAL Bin HAERUDDIN dengan Terdakwa beda toko yakni Terdakwa sebagai MRO di Toko Alfamart Jalan Monginsidi Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng sedangkan Saksi SYAMSUL RIJAL Bin HAERUDDIN MRO (member relation officer) di Toko Alfamart Jalan Kartini Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai MRO di Toko Alfamart Jalan Mongisidi Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng pada bulan Februari 2019;
- Bahwa Saksi SYAMSUL RIJAL Bin HAERUDDIN pertama kali menemukan selisih antara barang yang ada di gudang Alfamart Jalan Mongisidi Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dengan uang hasil penjualan pada tanggal 20 November 2019 saat Saksi SYAMSUL RIJAL Bin HAERUDDIN di perbantukan dari Alfamart Kartini Bantaeng untuk membantu menaikkan penjualan barang Toko Alfamart Mongisidi karena Terdakwa berada di posisi terendah penjualan barangnya. dan Saksi SYAMSUL RIJAL Bin HAERUDDIN kemudian mengecek stok diserver dan digudang Toko Alfamart Jalan Mongisidi Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng dan terjadi selisih antara stok yang ada diserver dan digudang beda (ada selisih uang hasil penjualan) dan uang hasil penjualan tidak distruk/setor sebagai bukti bahwa barang tersebut sudah terjual;
- Bahwa setelah Saksi SYAMSUL RIJAL Bin HAERUDDIN mengetahui ada selisih uang hasil penjualan barang dan sisa barang yang berada di Toko Alfamart Jalan Mongisidi Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng kemudian melaporkannya kepada Saksi ANDIKA PUTRA yang merupakan SMRO (senior member relation officer);
- Bahwa kemudian tim IC (inventory control) datang ke toko Alfamart Jalan Mongisidi Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng pada tanggal 22 November 2019 dan melakukan perhitungan barang keseluruhan antara barang toko dan barang milik MRO dan terjadi selisih antara sisa barang milik MRO dan hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa hanya sendiri sebagai MRO (member relation office) di Toko Alfamart Jalan Mongisidi Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa uang yang tidak disetorkan/distruk oleh Terdakwa merupakan barang-barang item yang khusus dijual oleh Terdakwa kepada toko-toko yang sudah jadi member Toko Alfamart dan barang-barang yang dijual oleh Terdakwa dijual dengan partai besar dan hanya MRO yang bisa menjual barang-barang dengan partai besar;
- Bahwa Terdakwa melakukan dengan cara mengeluarkan barang dari gudang Toko Alfamart kemudian menjual barang-barang kepada toko-toko

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang yang sudah jadi member Alfamart dan hasil penjualannya Terdakwa tidak distruk/setorkan kepada kepala toko/kasir Toko Alfamart Mongisidi dan hasil penjualannya tersebut diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi SYAMSUL RIJAL Bin HAERUDDIN masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 lembar kertas KKSO (kertas kerja stock opname), 1 (satu) lembar SK (surat keterangan) atas nama JABAL RAHMAT sebagai MRO (member relation officer) PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk, 3 (tiga) lembar daftar toko member MRO atas nama SUNIARTI, nomor outled ID 99990110000456716 dengan nama "TOKO NIAR" dan 3 (tiga) lembar daftar toko member MRO atas nama HANS PATRICK CITRA, nomor outled ID 9999010000882343 dengan nama "Toko Sumber Rejeki";
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Toko Alfamart Jalan Mongisidi Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng mengalami kerugian materil sejumlah Rp142.733.375 (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

3. **SATURIAH Alias RIAH Bin JUFRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi SATURIAH Alias RIAH Bin JUFRI pernah diperiksa penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi SATURIAH Alias RIAH Bin JUFRI berikan saat diperiksa penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi SATURIAH Alias RIAH Bin JUFRI bekerja ditoko Alfamart Jalan Mongisidi Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng sebagai ACOS (Asisten Chip Of Store) sejak bulan Mei tahun 2018;
- Bahwa Saksi SATURIAH Alias RIAH Bin JUFRI dan Terdakwa sama-sama karyawan Alfamart Jalan Mongisidi Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai MRO (member relation office);
- Bahwa Saksi SATURIAH Alias RIAH Bin JUFRI tidak mengetahui pasti kejadian tersebut terjadi, nanti tanggal 22 November 2019 setelah tim IC (inventori control) dari PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk. Mengaudit barang Alfamart di Jalan Mongisidi Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dan ditemukan selisih barang yang

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digudang dan barang yang tercantum dalam kertas KKSO (Kertas kerja stock opname);

- Bahwa Terdakwa melakukan dengan cara mengeluarkan barang dari toko tanpa struk toko dan menjualnya kepada toko-toko dekat Alfamart dan hasil penjualannya tidak di setor kepada kasir Alfamart;
- Bahwa jika Terdakwa mengeluarkan barang kemudian dia struk maka Terdakwa menyetorkan hasil penjualannya kepada kasir yang jaga pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa sudah sering kali mengeluarkan barang dan hasil penjualannya tidak disetorkan kepada kasir;
- Bahwa Saksi SATURIAH Alias RIAH Bin JUFRI tidak mengetahui mengapa Terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualannya kepada kasir yang jaga pada saat itu;
- Bahwa uang hasil penjualan barang yang di gelapkan oleh Terdakwa yang Saksi SATURIAH Alias RIAH Bin JUFRI ketahui yakni barang berupa berupa rokok sampoerna, rokok surya 16, teh kotak, mie sedap, susu frisian coklat, susu frisian putih, susu frisian gold dan masako dan masih banyak namun Saksi SATURIAH Alias RIAH Bin JUFRI sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi SATURIAH Alias RIAH Bin JUFRI masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 lembar kertas KKSO (kertas kerja stock opname), 1 (satu) lembar SK (surat keterangan) atas nama JABAL RAHMAT sebagai MRO (member relation officer) PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk, 3 (tiga) lembar daftar toko member MRO atas nama SUNIARTI, nomor outled ID 99990110000456716 dengan nama "TOKO NIAR" dan 3 (tiga) lembar daftar toko member MRO atas nama HANS PATRICK CITRA, nomor outled ID 9999010000882343 dengan nama "Toko Sumber Rejeki";
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Toko Alfamart Jalan Mongisidi Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng mengalami kerugian materil sejumlah Rp142.733.375 (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

4. **MUSTAUFIK Alias TAUFIK Bin H. HARFIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi MUSTAUFIK Alias TAUFIK Bin H. HARFIN pernah diperiksa penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi MUSTAUFIK Alias TAUFIK Bin H. HARFIN berikan saat diperiksa penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi MUSTAUFIK Alias TAUFIK Bin H. HARFIN bekerja di Toko Alfamart Jln Mongisidi Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng sebagai ACOS (Asisten Chip Of Store) bulan Desember 2017;
- Bahwa Saksi MUSTAUFIK Alias TAUFIK Bin H. HARFIN tidak mengetahui pasti kejadian tersebut terjadi, nanti tanggal 22 November 2019 setelah tim IC (inventori control) dari PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk. Mengaudit barang Alfamart di Jalan Mongisidi Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dan ditemukan selisih barang yang digudang dan barang yang tercantum dalam kertas KKSO (Kertas kerja stock opname);
- Bahwa Terdakwa melakukan dengan cara mengeluarkan barang dari toko tanpa struk toko dan menjualnya kepada toko-toko dekat Alfamart dan hasil penjualannya tidak di setor kepada kasir Alfamart;
- Bahwa jika Terdakwa mengeluarkan barang kemudian di struk maka Terdakwa menyetorkan hasil penjualannya kepada kasir yang jaga pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa sudah sering kali mengeluarkan barang dan hasil penjualannya tidak disterokan kepada kasir;
- Bahwa Saksi MUSTAUFIK Alias TAUFIK Bin H. HARFIN tidak mengetahuinya mengapa Terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualannya kepada kasir yang jaga pada saat itu;
- Bahwa uang hasil penjualan barang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa yang Saksi MUSTAUFIK Alias TAUFIK Bin H. HARFIN ketahui yakni barang berupa rokok sampoerna, rokok Surya 16, teh kotak, mie sedap, susu frisian coklat, susu frisian putih, susu frisian gold dan masako dan masih banyak namun Saksi MUSTAUFIK Alias TAUFIK Bin H. HARFIN sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi MUSTAUFIK Alias TAUFIK Bin H. HARFIN masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 lembar kertas KKSO (kertas kerja stock opname), 1 (satu) lembar SK (surat keterangan) atas nama JABAL RAHMAT sebagai MRO (member relation officer) PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk, 3 (tiga) lembar daftar toko member MRO atas

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SUNIARTI, nomor outled ID 99990110000456716 dengan nama "TOKO NIAR" dan 3 (tiga) lembar daftar toko member MRO atas nama HANS PATRICK CITRA, nomor outled ID 9999010000882343 dengan nama "Toko Sumber Rejeki";

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Toko Alfamart Jalan Mongisidi Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng mengalami kerugian materil sejumlah Rp142.733.375 (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

5. **SUNIARTI Alias NIAR Binti GATOT SUBROTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi SUNIARTI Alias NIAR Binti GATOT SUBROTO pernah diperiksa penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi SUNIARTI Alias NIAR Binti GATOT SUBROTO berikan saat diperiksa penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi SUNIARTI Alias NIAR Binti GATOT SUBROTO sebagai member SUMBER ALFARIA TRIJAYA atau pembeli barang-barang yang dijual oleh Terdakwa selaku karyawan Alfamart;
- Bahwa Saksi SUNIARTI Alias NIAR Binti GATOT SUBROTO pernah membeli barang-barang yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang pernah Terdakwa tawarkan untuk dibeli kepada Saksi SUNIARTI Alias NIAR Binti GATOT SUBROTO adalah susu kaleng bendera coklat dan teh kotak;
- Bahwa Saksi SUNIARTI Alias NIAR Binti GATOT SUBROTO membeli barang tersebut dengan melalui pembayaran tunai atau cash;
- Bahwa nomor id outlet Saksi SUNIARTI Alias NIAR Binti GATOT SUBROTO bernomor 9999011000456716;
- Bahwa Saksi SUNIARTI Alias NIAR Binti GATOT SUBROTO tidak pernah memesan barang di Alfamart menggunakan aplikasi;
- Bahwa Saksi SUNIARTI Alias NIAR Binti GATOT SUBROTO biasanya memesan barang Alfamart melalui telepon dan biasa juga menyuruh anak Saksi SUNIARTI Alias NIAR Binti GATOT SUBROTO langsung untuk memesan barang di Alfamart;
- Bahwa seingat Saksi SUNIARTI Alias NIAR Binti GATOT SUBROTO

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memesan barang ke Terdakwa pada bulan Juli tahun 2019;

- Bahwa barang yang Saksi SUNIARTI Alias NIAR Binti GATOT SUBROTO pesan langsung diantarkan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai kwitansi pembayaran;
- Bahwa nama Toko Saksi SUNIARTI Alias NIAR Binti GATOT SUBROTO adalah Toko Niar sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

6. **HANS PATRICK CITRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi HANS PATRICK CITRA pernah diperiksa penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi HANS PATRICK CITRA berikan saat diperiksa penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi HANS PATRICK CITRA sebagai member SUMBER ALFARIA TRIJAYA atau pembeli barang-barang yang dijual oleh Terdakwa selaku karyawan Alfamart;
- Bahwa Saksi HANS PATRICK CITRA pernah membeli barang-barang yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang pernah Terdakwa tawarkan kepada Saksi HANS PATRICK CITRA untuk dibeli yaitu Mie sedap dan susu kaleng bendera;
- Bahwa Saksi HANS PATRICK CITRA membeli barang tersebut dengan melalui pembayaran tunai atau cash;
- Bahwa Saksi HANS PATRICK CITRA tidak pernah memesan barang di Alfamart menggunakan aplikasi;
- Bahwa Saksi HANS PATRICK CITRA biasanya memesan barang Alfamart melalui telepon;
- Bahwa saksi pernah memesan barang ke Terdakwa pada bulan Juli tahun 2019;
- Bahwa barang yang Saksi HANS PATRICK CITRA pesan langsung diantarkan oleh terdakwa dan tidak mempunyai kwitansi pembayaran;
- Bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

7. **MUH. AMIN AMAL Bin JAMALUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi MUH. AMIN AMAL Bin JAMALUDDIN pernah diperiksa penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi MUH. AMIN AMAL Bin JAMALUDDIN berikan saat diperiksa penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi MUH. AMIN AMAL Bin JAMALUDDIN sebagai member SUMBER ALFARIA TRIJAYA atau pembeli barang-barang yang dijual oleh Terdakwa selaku karyawan Alfamart;
- Bahwa Saksi MUH. AMIN AMAL Bin JAMALUDDIN pernah membeli barang-barang yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang pernah Terdakwa tawarkan kepada Saksi MUH. AMIN AMAL Bin JAMALUDDIN untuk dibeli adalah mie sedap dan susu kaleng bendera;
- Bahwa Saksi MUH. AMIN AMAL Bin JAMALUDDIN membeli barang tersebut dengan melalui pembayaran tunai atau cash.
- Bahwa Saksi MUH. AMIN AMAL Bin JAMALUDDIN tidak pernah memesan barang di Alfamart menggunakan aplikasi;
- Bahwa Saksi MUH. AMIN AMAL Bin JAMALUDDIN biasanya memesan barang Alfamart melalui telepon;
- Bahwa Saksi MUH. AMIN AMAL Bin JAMALUDDIN pernah memesan barang ke Terdakwa pada bulan Juli tahun 2019;
- Bahwa barang yang Saksi MUH. AMIN AMAL Bin JAMALUDDIN pesan langsung diantarkan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai kwitansi pembayaran;
- Bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

8. **BACHDAR BAHARUDDIN Bin BAHARUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi BACHDAR BAHARUDDIN Bin BAHARUDDIN pernah diperiksa penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi BACHDAR BAHARUDDIN Bin BAHARUDDIN berikan saat diperiksa penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi BACHDAR BAHARUDDIN Bin BAHARUDDIN adalah Karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya TBK (pemegang merk dagang Alfamart) sebagai tim IC (Inventory Control) yang bertugas melakukan inspeksi mendadak (sidak), pemeriksaan, stock opname terhadap

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Ban



persediaan barang dagang di Toko dengan mengacu jumlah barang di aplikasi master inventory;

- Bahwa Saksi BACHDAR BAHARUDDIN Bin BAHARUDDIN melakukan stock opname di Toko Alfamart Jalan Monginsidi Kab. Bantaeng, pada Hari Jumat tanggal 22 November 2019 dengan cara melaksanakan stock opname dengan membuka aplikasi stock opname di komputer Toko Alfamart Monginsidi, lalu menginput tanggal dan mencetak/print semua item barang toko, lalu kertas cetakan/print tersebut di gunakan untuk menghitung fisik barang yang ada di toko, setelah itu di lakukan penginputan ke aplikasi stock opname, barang-barang yang telah di hitung secara fisik di toko, dan setelah input di lakukan maka selanjutnya melakukan proses sinkronisasi stock, lalu hasil sinkronisasi di cetak untuk mengetahui hasil sinkronisasi antara jumlah fisik barang di toko dengan data master inventory di aplikasi komputer, dari hasilnya dapat di ketahui jika ada selisih antara jumlah fisik barang di toko dengan jumlah barang di dalam aplikasi master inventory;
- Bahwa hasil dari Stock Opname di Toko Alfamart Monginsidi ditemukan ada selisih minus yang tinggi artinya ada perbedaan yang tinggi antara jumlah fisik barang di Toko dengan data di master inventory (On Hand);
- Bahwa jumlah barang di Aplikasi master inventory banyak (tinggi) sedangkan jumlah fisik barang di Toko kurang (rendah) yang mengindikasikan ada kecurangan berupa penggelapan barang di Toko Alfamart Monginsidi, Dan selisih minus barang tersebut mempunyai nilai harga sejumlah Rp. 142.733.375 (Seratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
- Bahwa Saksi BACHDAR BAHARUDDIN Bin BAHARUDDIN melaksanakan stock opname di Toko Alfamart Monginsidi karena ada laporan dari Manager MRO (Member Relation Officer), bahwa di Toko Alfamart Monginsidi Bantaeng ada selisih barang, sehingga untuk memastikan hal tersebut, atasan Saksi BACHDAR BAHARUDDIN Bin BAHARUDDIN dari departemen inventory control menugaskan Saksi BACHDAR BAHARUDDIN Bin BAHARUDDIN untuk melakukan stock opname;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap selisih barang di Toko Alfamart Monginsidi sejumlah Rp142.733.375 (Seratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) adalah Petugas MRO Toko Alfamart Monginsidi yang bernama JABAL RAHMAT (Terdakwa) karena melihat melihat item aktif penjualan barang sebelumnya yang di lakukan oleh Terdakwa selaku MRO Alfamart Monginsidi, di ketahui item



barang yang di jual sebelumnya, dan di bandingkan item barang di stock opname pada tanggal 22 November 2019 dan melihat hasil stock opname yang memperlihatkan bahwa item barang selisihnya sangat tinggi, yang mengindikasikan bahwa petugas MRO yang melakukan di karenakan yang menjual/mengeluarkan barang dalam skala besar di Toko adalah karyawan MRO;

- Bahwa Saksi BACHDAR BAHARUDDIN Bin BAHARUDDIN masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar kertas kerja stock opname (KKSO);
- Bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

9. **ANDIKA PUTRA Bin NAWAWI HAMSİY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ANDIKA PUTRA Bin NAWAWI HAMSİY pernah diperiksa penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi ANDIKA PUTRA Bin NAWAWI HAMSİY berikan saat diperiksa penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi ANDIKA PUTRA adalah senior member Relation Office (MRO) PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk (Alfamart) pada tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa merupakan MRO (member relation office) yang dimana Saksi ANDIKA PUTRA sebagai senior MRO (member relation office);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai MRO di Toko Alfamart Jalan Mongisidi Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng pada bulan Februari 2019;
- Bahwa Terdakwa mempunyai SK pengangkatan sebagai Member Relation Office (MRO);
- Bahwa tugas Terdakwa di PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk. sebagai MRO (member relation office) di toko Alfamart Jalan Mongisidi Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng yakni melayani penjualan barang kepedagang/konsumen yang telah memiliki member dari PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk dan Terdakwa bertanggung jawab kepada Saksi ANDIKA PUTRA sebagai senior Member Relation Office (MRO);
- Bahwa Terdakwa hanya sendiri sebagai MRO (member relation office) di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Alfamart Mongisidi Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa merupakan barang-barang item yang khusus di jual oleh Terdakwa kepada toko-toko yang sudah jadi member Alfamart (PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk);
- Bahwa Saksi ANDIKA PUTRA tidak mengetahui kapan Terdakwa mulai tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi ANDIKA PUTRA mengetahuinya pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 dari Saksi SYAMSUL RIJAL yang merupakan salah satu MRO bahwa telah terjadi selisih di server Toko Alfamart Jalan Mongisidi Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dimana diserver toko kuantiti stocknya ada sedangkan stok fisik di gudang Toko Alfamart Mongisidi Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng sudah tidak ada dan uang hasil penjualan tersebut tidak di struk atau di setorkan kepada kepala toko atau kasir untuk di input;
- Bahwa kemudian Saksi ANDIKA PUTRA melakukan SO (stock Opname) dan barang pertama kali di temukan adalah rokok sampoerna tidak sesuai dengan di server dan di gudang dan Saksi ANDIKA PUTRA kemudian melakukan SO (stock Opname) terhadap barang-barang yang di jual oleh Terdakwa yang merupakan MRO (member relation office) dan Saksi ANDIKA PUTRA menemukan beberapa item barang yang di jual oleh MRO (member relation office) yang uang hasilnya tidak disetorkan oleh Terdakwa selaku MRO Toko Alfamart Jalan Mongisidi Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa uang hasil penjualan barang Terdakwa adalah adalah barang-barang yang tercantum dalam kertas SO (Stock opname) dari tim IC (inventory control);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Toko Alfamart Jalan Mongisidi Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng mengalami kerugian sejumlah Rp142.733.375 (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa Saksi ANDIKA PUTRA masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar KKSO (kertas kerja stock opname) dan (1) lembar SK (surat keterangan) atas nama JABAL RAHMAT sebagai MRO;
- Bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengajukan saksi a de charge atau meringankan :

1. **HASRUL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi HASRUL pernah bekerja di toko Alfaria Trijaya pada tahun 2012 sampai pada tahun 2013 sebagai kepala toko di Alfamart Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada saat Saksi HASRUL menjabat sebagai kepala toko di Alfamart jabatan MRO belum ada;
- Bahwa Saksi HASRUL tidak mengetahui apa saja yang menjadi tugas MRO;
- Bahwa Saksi HASRUL tidak mengetahui mengenai aplikasi yang digunakan oleh MRO;
- Bahwa dalam penjualan harus ada target bulanan dan kalau 3 (tiga) bulan berturut-turut akan dikenakan sanksi dan kalau mencapai target ada insentif;
- Bahwa saat melakukan serah terima harus dihitung barang dan uang karena kalau salah terima, salah hitung atau ada yang hilang adalah menjadi tanggung jawab kepala toko;
- Bahwa semua barang yang keluar maupun masuk adalah tanggung jawab kepala toko;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan saat diperiksa penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai MRO (member relation officer) di Toko Alfamart Jalan Mongisidi Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, yakni menjual barang ke konsumen/pedagang yang sudah menjadi member PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA;
- Bahwa Terdakwa bekerja dari bulan Februari 2019 sampai bulan November 2019 sebagai MRO (member relation officer) di Toko Alfamart Jalan Mongisidi Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng pada bulan Februari 2019 dan Terdakwa mempunyai SK dari PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk sebagai MRO (member relation officer) serta menerima gaji sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan mendapatkan bonus Rp100.000,00 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 per bulan;

- Bahwa Terdakwa hanya sendiri sebagai MRO (member relation officer) di toko Alfamart Jalan Mongisidi Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa bertanggung jawab kepada Saksi ANDIKA PUTRA yang merupakan senior MRO (member relation office) dan mengenai masalah pelaporan barang keluar dari toko Alfamart Terdakwa melaporkan kepada saksi ADE SUPRIANTO Bin SUNARNO selaku kepala toko Alfamart Jalan Mongisidi Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa melakukan dengan cara mengambil barang-barang di gudang Toko Alfamart Jalan Mongisidi Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng kemudian menjualnya kepada pedagang secara grosir dan uang hasil penjualannya sebahagian Terdakwa setorkan kepada manajemen Alfamart yakni Saksi ADE SUPRIANTO Bin SUNARNO, TAUFIK dan RIA dan sebagian pula uang hasil penjualan tersebut Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa mulai tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang tersebut pada bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 dan Terdakwa lakukan secara bertahap tidak sekaligus;
- Bahwa barang-barang milik Toko Alfamart Monginsidi yang Terdakwa jual dan kemudian uangnya tidak Terdakwa setorkan yaitu Mie Sedap Goreng, Rokok Merk Sampoerna Mild, Susu FF Skin Putih, Masaco Ayam Sac, Susu Omela, FF SKM coklat, Surya 16, You C 1000, Oishi fillows coklat, Oishi fillows ubi dan Kapal Api;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang tersebut sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya seorang diri dan Terdakwa menjual barang-barang tersebut kecuali rokok merk sampoerna mild sebanyak 3 karton (1 karton isi 600 bungkus) di pedagang yang sudah jadi member PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk yakni ERLI pemilik Toko Sinar Agung, BABA' pemilik Toko Untung, NICKI pemilik Toko Nicky yang kesemuanya berada di jalan Manggis Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng sedangkan Saksi HANS PATRICK CITRA pemilik Toko Sumber Rejeki, Saksi SUNIARTI Alias NIAR pemilik Toko NIAR berada di Kompleks Pasar Baru sedangkan 3 karton (1 karton isi 600 bungkus) Terdakwa jual rokok tersebut kepada IWANG dan bukan sebagai member PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar utang kepada DIDIK dan sebahagian pula Terdakwa serahkan kepada Manajemen Toko Alfamart Jalan Mongisidi Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saat terdakwa diperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa 1 lembar kertas KKSO (kertas kerja stock opname) yang berisikan daftar barang, Terdakwa hanya mengakui sebahagian yang tercantum dalam kertas KKSO tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 lembar kertas KKSO (kertas kerja stock opname);
2. 1 (satu) lembar SK (surat keterangan) atas nama JABAL RAHMAT sebagai MRO (member relation officer);
3. 3 (tiga) lembar daftar toko member MRO atas nama SUNIARTI, nomor outled ID 99990110000456716 dengan nama "TOKO NIAR";
4. 3 (tiga) lembar daftar toko member MRO atas nama HANS PATRICK CITRA, nomor outled ID 9999010000882343 dengan nama "Toko Sumber Rejeki";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai karyawan pada PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk di Toko Alfamart Jalan Monginsidi, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng dengan NIK: 19021760 yang bekerja sejak tanggal 06 Februari 2019 dengan jabatan sebagai Member Relation Officer (MRO) sesuai dengan Surat Keterangan dari PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk Nomor: 001/SAT-MKS/PS/XII-19, yang mempunyai tugas yaitu menjual barang secara grosir ke konsumen yang sudah menjadi member PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk;
- Bahwa benar pada bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 Terdakwa bekerja sebagai Member Relation Officer (MRO) dan mengeluarkan barang dari gudang Alfamart Monginsidi tanpa distruk kemudian menjual barang tersebut ke toko-toko yang telah menjadi member Toko Alfamart Monginsidi secara grosir termasuk kepada Saksi SUNIARTI Alias NIAR Binti GATOT SUBROTO dan Saksi HANS PATRICK CITRA, kemudian uang hasil penjualan barang tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada kasir Alfamart Monginsidi;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 Saksi SYAMSUL RIJAL Bin HAERUDDIN sebagai Member relation officer (MRO) Toko Alfamart Kartini diperbantukan ke Toko Alfamart Monginsidi untuk membantu menaikkan penjualan barang Toko Alfamart Monginsidi karena penjualan barang Alfamart Monginsidi berada di posisi terendah, kemudian Saksi SYAMSUL RIJAL Bin HAERUDDIN mengecek stok di server dan membandingkan dengan fisik barang di gudang dan Saksi SYAMSUL RIJAL Bin HAERUDDIN menemukan terdapat selisih barang antara server dan di gudang serta uang hasil penjualan tidak distruk/disetor sebagai bukti bahwa barang tersebut sudah terjual sehingga Saksi SYAMSUL RIJAL Bin HAERUDDIN melaporkannya kepada Saksi ANDIKA PUTRA Bin NAWAWI yang merupakan Senior Member Relation Officer (SMRO);
- Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 Saksi BACHDAR BAHARUDDIN Bin BAHARUDDIN yang merupakan karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk yang bertugas di Departemen Inventory Control melakukan stock opname di Toko Alfamart Monginsidi dan menemukan selisih antara fisik barang dengan data di master inventory yang mengindikasikan minus barang sejumlah Rp142.733.375,00 (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk mengalami kerugian sejumlah Rp142.733.375,00 (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) namun Terdakwa mengakui mengambil Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang selebihnya merupakan tunggakan saksi Ade Suprianto Bin Sunarno;
- Bahwa benar hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi untuk membayar utang Terdakwa kepada DIDIK sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Ban



alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat

(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum;
3. Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Unsur Oleh karena penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Unsur Melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Barang siapa” dalam tindak pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku suatu delik yaitu “barang siapa” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang” yang bernama JABAL RAHMAT Bin M ALIMIN dan terhadap terdakwa tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa saat diperiksa dipersidangan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, terdakwa membenarkan atas identitas tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa menurut keterangan para saksi dan terdakwa, yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan yang melakukan perbuatan yang didakwakan adalah terdakwa dalam perkara ini;

Sehingga memang terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.2.Unsur Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum adalah perbuatan yang dikehendaki dan dimengerti serta menimbulkan akibat yang bertentangan dengan hukum. Pelaku melakukan dengan sadar dan tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai karyawan pada PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk di Toko Alfamart Jalan Monginsidi, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng dengan NIK: 19021760 yang bekerja sejak tanggal 06 Februari 2019 dengan jabatan sebagai Member Relation Officer (MRO) sesuai dengan Surat Keterangan dari PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk Nomor: 001/SAT-MKS/PS/XII-19, yang mempunyai tugas yaitu menjual barang secara grosir ke konsumen yang sudah menjadi member PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk;

Menimbang, bahwa pada bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 Terdakwa bekerja sebagai Member Relation Officer (MRO) dan mengeluarkan barang dari gudang Alfamart Monginsidi tanpa distruk kemudian menjual barang tersebut ke toko-toko yang telah menjadi member Toko Alfamart Monginsidi secara grosir termasuk kepada Saksi SUNIARTI Alias NIAR Binti GATOT SUBROTO dan Saksi HANS PATRICK CITRA, kemudian uang hasil penjualan barang tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada kasir Alfamart Monginsidi;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 Saksi SYAMSUL RIJAL Bin HAERUDDIN sebagai Member relation officer (MRO) Toko Alfamart Kartini diperbantukan ke Toko Alfamart Monginsidi untuk membantu menaikkan penjualan barang Toko Alfamart Monginsidi karena penjualan barang Alfamart Monginsidi berada di posisi terendah, kemudian Saksi SYAMSUL RIJAL Bin HAERUDDIN mengecek stok di server dan membandingkan dengan fisik barang di gudang dan Saksi SYAMSUL RIJAL Bin HAERUDDIN menemukan terdapat selisih barang antara server dan di gudang serta uang hasil penjualan tidak distruk/disetor sebagai bukti bahwa barang tersebut sudah terjual sehingga Saksi SYAMSUL RIJAL Bin HAERUDDIN melaporkannya kepada Saksi ANDIKA PUTRA Bin NAWAWI



yang merupakan Senior Member Relation Officer (SMRO);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 Saksi BACHDAR BAHARUDDIN Bin BAHARUDDIN yang merupakan karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk yang bertugas di Departemen Inventory Control melakukan stock opname di Toko Alfamart Monginsidi dan menemukan selisih antara fisik barang dengan data di master inventory yang mengindikasikan minus barang sejumlah Rp142.733.375,00 (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk mengalami kerugian sejumlah Rp142.733.375,00 (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) namun Terdakwa mengakui mengambil Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang selebihnya merupakan tunggakan saksi Ade Suprianto Bin Sunarno;

Menimbang, bahwa hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi untuk membayar utang Terdakwa kepada DIDIK sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Terdakwa telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak uang hasil penjualan barang maupun uang pembayaran milik Toko Alfa Mart yang bukan merupakan milik Terdakwa pribadi dan bukan hak dari Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa yang demikian jelas bertentangan Undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa menurut R.SOESILO definisi sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula bintang (manusia tidak masuk);

Menimbang, bahwa dalam unsur ini objek barang tersebut baik seluruh ataupun sebagian adalah milik orang lain atau bukan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Ban



saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa sebagai Member Relation Officer (MRO) mengeluarkan barang dari gudang Alfamart Monginsidi tanpa distruk kemudian menjual barang tersebut ke toko-toko yang telah menjadi member Toko Alfamart Monginsidi secara grosir termasuk kepada saksi SUNIARTI Alias NIAR Binti GATOT SUBROTO pemilik Toko NIAR dan saksi HANS PATRICK CITRA pemilik Toko Sumber Rejeki, kemudian uang hasil penjualan barang tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada kasir Alfamart Monginsidi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang bertugas sebagai Member Relation Officer (MRO) sesuai dengan Surat Keterangan dari PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk Nomor: 001/SAT-MKS/PS/XII-19, yang mempunyai tugas menjual barang secara grosir ke konsumen yang sudah menjadi member PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk telah secara sadar melakukan tugas dan tanggungjawabnya, yang mengakibatkan PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk mengalami kerugian sejumlah RpRp142.733.375,00 (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang hasil penjualan barang PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk membayar hutang kepada DIDIK yang selebihnya merupakan tanggakan dari Saksi Ade Suprianto Bin Sunarno;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah mengakui mengambil uang hasil penjualan barang PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadi membayar hutang kepada DIDIK, menurut Majelis Hakim Terdakwa sebagai Mro tidak sepatutnya mempergunakan uang hasil penjualan barang milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk untuk kepentingan pribadinya membayar hutang, dikarenakan sudah menjadi tanggungjawab Terdakwa untuk menyetorkan kepada kasir uang hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Oleh karena penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan



saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa benar terdakwa bekerja sebagai karyawan pada PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk di Toko Alfamart Jalan Monginsidi Kelurahan Bonto atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng dengan NIK: 19021760 yang bekerja sejak tanggal 06 Februari 2019 dengan jabatan sebagai Member Relation Officer (MRO) sesuai dengan Surat Keterangan dari PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk Nomor: 001/SAT-MKS/PS/XII-19 yang menerima upah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan dan mendapatkan bonus Rp100.000,00 sampai dengan Rp200.000 per bulan, yang mempunyai tugas yaitu menjual barang secara grosir ke konsumen yang sudah menjadi member PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Member Relation Officer (MRO) mengeluarkan barang dari gudang Alfamart Monginsidi tanpa distruk kemudian menjual barang tersebut ke toko-toko yang telah menjadi member Toko Alfamart Monginsidi secara grosir termasuk kepada saksi SUNIARTI Alias NIAR Binti GATOT SUBROTO pemilik Toko NIAR dan saksi HANS PATRICK CITRA pemilik Toko Sumber Rejeki, kemudian uang hasil penjualan barang tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada kasir Alfamart Monginsidi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Oleh karena penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga dianggap sebagai satu tindakan yang berlanjut (sebagaimana Pasal 64 ayat (1) KUHP) artinya perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya ada hubungannya, dan supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka harus memenuhi syarat antara lain harus timbul dari satu niat, perbuatannya harus sama dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa menyatakan perbuatannya dimulai pada bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Member Relation Officer (MRO) mengeluarkan barang dari gudang Alfamart Monginsidi tanpa distruk kemudian menjual barang tersebut ke toko-toko yang telah menjadi member Toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfamart Monginsidi secara grosir termasuk kepada saksi SUNIARTI Alias NIAR Binti GATOT SUBROTO pemilik Toko NIAR dan saksi HANS PATRICK CITRA pemilik Toko Sumber Rejeki, kemudian uang hasil penjualan barang tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada kasir Alfamart Monginsidi kemudian pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 Saksi SYAMSUL RIJAL sebagai Member relation officer (MRO) Toko Alfamart Kartini diperbantukan ke Toko Alfamart Monginsidi untuk membantu menaikkan penjualan barang Toko Alfamart Monginsidi karena penjualan barang Alfamart Monginsidi berada di posisi terendah, kemudian Saksi SYAMSUL RIJAL mengecek stok di server dan membandingkan dengan fisik barang di gudang dan Saksi SYAMSUL RIJAL menemukan terdapat selisih barang antara server dan di gudang serta uang hasil penjualan tidak distruk/disetor sebagai bukti bahwa barang tersebut sudah terjual sehingga Saksi SYAMSUL RIJAL melaporkannya kepada Saksi ANDIKA PUTRA yang merupakan Senior Member Relation Officer (SMRO) kemudian pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 Saksi BACHDAR BAHARUDDIN yang merupakan karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk bertugas di Departemen Inventory Control melakukan stock opname di Toko Alfamart Monginsidi dan menemukan selisih antara fisik barang dengan data di master inventory yang mengindikasikan minus barang sejumlah Rp142.733.375,00 (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan sebagaimana yang terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Permohonan Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Ban



tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 lembar kertas KKSO (kertas kerja stock opname), 1 (satu) lembar SK (surat keterangan) atas nama JABAL RAHMAT sebagai MRO (member relation officer), 3 (tiga) lembar daftar toko member MRO atas nama SUNIARTI, nomor outled ID 99990110000456716 dengan nama "TOKO NIAR" dan 3 (tiga) lembar daftar toko member MRO atas nama HANS PATRICK CITRA, nomor outled ID 9999010000882343 dengan nama "Toko Sumber Rejeki", terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **JABAL RAHMAT Bin M ALIMIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 lembar kertas KKSO (kertas kerja stock opname);
 - 1 (satu) lembar SK (surat keterangan) atas nama JABAL RAHMAT sebagai MRO (member relation officer);
 - 3 (tiga) lembar daftar toko member MRO atas nama SUNIARTI, nomor outled ID 99990110000456716 dengan nama "TOKO NIAR";
 - 3 (tiga) lembar daftar toko member MRO atas nama HANS PATRICK CITRA, nomor outled ID 9999010000882343 dengan nama "Toko Sumber Rejeki";Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Senin, tanggal 20 April 2020, oleh kami, Ujang Irfan Hadiana, S.H sebagai Hakim Ketua, Wa Ode Sangia, S.H dan Imran Marannu Iriansyah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 April 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaedi, SHi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Harsady Hermawan, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wa Ode Sangia, S.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaedi, SHi.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Ban